



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka untuk menjalankan usahanya setiap badan usaha jasa konstruksi yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan harus memenuhi persyaratan ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang tempat badan usaha tersebut berdomisili ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1658) ;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
22. Keputusan Mentri Dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi .
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dibidang konstruksi yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan .

7. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha dibidang jasa konstruksi .
8. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya Retribusi yang terutang .
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian IUJK adalah untuk pembinaan, pengendalian dan penertiban.

Pasal 3

Tujuan pemberian IUJK adalah :

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap usaha jasa konstruksi ;
2. Menjamin terwujudnya keterpaduan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat ;
3. Menjamin terwujudnya perlindungan terhadap sumber daya alam.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IUJK

Pasal 4

Obyek IUJK adalah setiap jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dibidang konstruksi yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan .

Pasal 5

Subyek IUJK adalah setiap badan usaha jasa konstruksi yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan .

BAB IV

JENIS-JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. usaha perencanaan konstruksi, adalah memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh perencana konstruksi ;
- b. usaha pelaksanaan konstruksi, adalah memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi ; dan
- c. usaha pengawasan konstruksi, adalah memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi yang dilaksanakan oleh pengawas konstruksi .

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IUJK

Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha jasa konstruksi yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan wajib memiliki IUJK .
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy sertifikat dari Asosiasi ;
 - b. Surat Keterangan bukan Pegawai Negeri dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Kecamatan bagi Direktur yang asli ;
 - c. Surat Keterangan domisili Perusahaan dari Kepala Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang asli ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur ;
 - e. Pas Foto hitam putih Direktur ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - f. Foto copy NPWP terakhir ;
 - g. Foto copy Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya bila pernah terjadi perubahan ;
 - h. Foto copy Ijasah Pendidikan terakhir Direktur ;
 - i. Peralatan / perlengkapan kantor disertai dengan Bukti Kepemilikan ;
 - j. Peralatan perusahaan disertai dengan Kwitansi pembelian, bagi yang tidak memiliki wajib menyertakan surat keterangan sewa atau pinjam ;
 - k. Foto kantor perusahaan dan peralatan .

Pasal 8

- (1) Ijin diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima lengkap dan benar, belum ada kepastian permohonan diterima atau ditolak maka dianggap ijin telah diberikan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

(4) Apabila permohonan ditolak pemohon dapat mengajukan permohonan kembali .

BAB VI

PERUBAHAN IUJK

Pasal 9

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan IUJK .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri IUJK yang asli .
- (3) Setelah perubahan IUJK diterbitkan, maka IUJK yang lama ditarik dan diganti dengan yang baru.
- (4) IUJK baru, pada nomor diberi tanda PI untuk Perubahan Pertama atau PII untuk Perubahan Kedua dan seterusnya .
- (5) Perubahan IUJK dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali .

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IUJK

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya IUJK adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan ijin dan dapat diperpanjang .

BAB VIII

PERPANJANGAN IUJK

Pasal 11

- (1) Perpanjangan IUJK dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), dan ditambah Foto Copy IUJK lama .
- (2) Pengajuan sebagaimana tersebut ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku IUJK berakhir.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Pemegang IUJK mempunyai hak, memperoleh dan melaksanakan pekerjaan dibidang jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Pemegang IUJK wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh ;

- b. Memasang papan nama badan usaha pada kantor badan usaha, dengan ukuran sekurang - kurangnya 90 cm x 60 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK ;
- c. Mencantumkan nama perusahaan dan nomor IUJK pada papan nama proyek di lokasi pekerjaan ;
- d. Menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 - 1. Laporan tahunan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan ;
 - 2. Laporan kegiatan pekerjaan di luar Propinsi diajukan sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan ;
 - 3. Laporan perubahan data badan usaha paling lambat 15 (lima belas) hari sejak perubahan .
- e. Dalam melaksanakan usaha jasa konstruksi memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain.

Pasal 14

Pemegang IUJK dilarang :

- a. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh yang merangkap pekerjaan pada Badan Usaha lain ;
- b. Merangkap menjadi pengurus Badan Usaha lain ;
- c. Meminjamkan namanya kepada Badan Usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
- d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh kepada Badan Usaha lain ;

BAB X

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 15

Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan pemegang IUJK, dalam hal :

- a. Badan usaha tidak memasang papan nama badan usaha ;
- b. Badan usaha tidak melaporkan perubahan data badan usaha ;
- c. Badan usaha tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di Luar Propinsi kepada Bupati Semarang ;
- d. Badan usaha tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan ;
- e. Badan usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;
- f. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian IUJK perusahaan ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya;
- g. Penanggung Jawab Badan Usaha atau Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap menjadi pengurus Badan Usaha lain.

Pasal 16

(1) IUJK dibekukan, dalam hal :

- a. Telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan ; atau
- b. Badan usaha sedang dalam proses peradilan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya .

- (2) Badan usaha sedang dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b apabila dinyatakan tidak bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka IUJK diberlakukan kembali.
- (3) Dalam hal IUJK dibekukan, maka Badan usaha yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pembekuan IUJK yang bersangkutan .

Pasal 17

IUJK dicabut dalam hal :

- a. Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum ;
- b. Badan usaha yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana oleh badan peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Badan usaha dinyatakan pailit oleh peradilan tata niaga atau yang berwenang ;
- d. Badan usaha ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan ;
- e. Terbukti bahwa Badan usaha pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada Badan usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
- f. Terbukti bahwa Badan usaha menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Badan usaha lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja ;
- g. Terbukti bahwa Badan usaha telah membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat ;
- h. Terbukti bahwa Badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan dibidang jasa konstruksi .

BAB XI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama IUJK dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin .

Pasal 19

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian IUJK .

Pasal 20

Subyek Retribusi adalah badan usaha jasa konstruksi yang melakukan jenis usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang meliputi bidang usaha / pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan .jasa konstruksi .

BAB XII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi IUJK digolongkan Retribusi Perijinan Tertentu .

BAB XIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa IUJK diukur berdasarkan kualifikasi badan usaha.

BAB XIV

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 adalah :

- a. Kualifikasi K3 sebesar Rp. 300.000,- ;
- b. Kualifikasi K2 sebesar Rp. 600.000,- ;
- c. Kualifikasi K1 sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- d. Kualifikasi M2 sebesar Rp. 2.400.000,- ;
- e. Kualifikasi M1 sebesar Rp. 4.800.000,- ;
- f. Kualifikasi B sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- g. Kualifikasi K (konsultan) sebesar Rp. 300.000,- .

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Wilayah pemungutan Retribusi IUJK adalah Kabupaten Semarang .

BAB XVI

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan .
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran .
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan .
- (4) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran .

BAB XVIII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 29

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan paling lama 1 (satu) Tahun.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor retribusi daerah .

Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, diperlukan adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom .

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung berkembangnya industri barang / jasa yang diperlukan dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi .

Disamping itu, jasa konstruksi berperan bagi pengembangan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang memerlukan adanya suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Jasa Konstruksi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi termasuk Retribusi Perijinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah pembinaan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Semarang kepada penyedia Jasa Konstruksi untuk meningkatkan permohonan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya .

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah pengendalian oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Semarang kepada penyedia Jasa Konstruksi tentang persyaratan memperoleh IUJK, beserta kewajiban dan larangan bagi pemegang IUJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 13 dan 14 Peraturan Daerah ini .

Yang dimaksud dengan penertiban adalah penerbitan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Semarang kepada penyedia Jasa Konstruksi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan bidang usaha / pekerjaan arsitektural adalah bidang usaha / pekerjaan yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya .

Yang dimaksud dengan bidang usaha / pekerjaan sipil adalah bidang usaha / pekerjaan yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung / bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan .

Yang dimaksud dengan bidang usaha / pekerjaan mekanikal adalah bidang usaha / pekerjaan yang meliputi antara lain instalasi tata udara / AC, instalasi minyak / gas / geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya .

Yang dimaksud dengan bidang usaha / pekerjaan elektrik adalah bidang usaha / pekerjaan yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya .

Yang dimaksud dengan bidang usaha / pekerjaan tata lingkungan adalah bidang usaha / pekerjaan yang meliputi antara lain penataan perkotaan / planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a dan huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan pengawasan konstruksi adalah pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh konsultan dan atau petugas lapangan yang ditunjuk .

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Penolakan dan penerimaan ijin berdasarkan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Bupati .

ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya IUJK adalah selama 3 (tiga) tahun dan apabila sebelum 3 (tiga) tahun ada perubahan, maka dihitung sejak tanggal perubahan IUJK .

Pasal 11 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan proses kerusakan yang sangat cepat adalah kegagalan bangunan yang terjadi sebelum 10 (sepuluh) tahun dari penyerahan akhir dan diakibatkan karena kesalahan pelaksanaan konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain .

huruf h

Cukup jelas

Pasal 18 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Dasar penggolongan retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Rumus pengenaan Retribusi

$$TR = \frac{BOP}{Volume} \times N$$

TR = Tarif Retribusi

BOP = Biaya Operasional Langsung, terdiri dari :

1. Belanja sewa kendaraan 1 hari Rp. 150.000,-

2. Honor Tim 5 orang x Rp. 30.000,- Rp. 150.000,-
Rp. 300.000,-

Volume = Volume pelayanan (1 kali)

N = Plafon kemampuan maksimal melaksanakan pekerjaan

K	(Konsultasi)	0-200 juta	N = 1
K.3	(Konstruksi)	0-100 juta	N = 1
K.2	(Konstruksi)	100 juta – 400 juta	N = 2
K.1	(Konstruksi)	400 juta – 1 Milyard	N = 4
M.2	(Konstruksi)	1 Milyard – 3 Milyard	N = 8
M.1	(Konstruksi)	3 Milyard – 10 Milyard	N = 16
B	(Konstruksi)	diatas 10 Milyard	N = 32

Tarif Retribusi

K	(Konsultasi)	= $\frac{300.000}{1} \times 1$	= Rp. 300.000,-
K.3	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 1$	= Rp. 300.000,-
K.2	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 2$	= Rp. 600.000,-
K.1	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 4$	= Rp. 1.200.000,-
M.2	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 8$	= Rp. 2.400.000,-
M.1	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 16$	= Rp. 4.800.000,-
B	(Konstruksi)	= $\frac{300.000}{1} \times 32$	= Rp. 9.600.000,-

Pasal 25 dan Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga . Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan retribusi .

ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28 sampai dengan Pasal 33

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7